



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PENANGANAN FAKIR MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa penanganan fakir miskin merupakan tanggung jawab bersama untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. bahwa penanganan fakir miskin dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat secara terencana, terarah dan berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan di Daerah, strategi dan program dalam bentuk rencana penanganan kemiskinan di Daerah.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanganan Fakir Miskin;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012-

2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

Dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara.
5. Penduduk adalah penduduk Kabupaten Jepara.
6. Keluarga adalah suami, isteri, anak-anak yang belum kawin, termasuk anak tiri, anak angkat orang tua/mertua, kakek, nenek, dan mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah.
7. Kebutuhan Dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.
8. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
9. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan

pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiaparganya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penanganan fakir miskin di Daerah berasaskan :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan sosial;
- c. nondiskriminasi;
- d. kesejahteraan;
- e. kesetiakawanan; dan
- f. pemberdayaan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Penanganan fakir miskin di Daerah bertujuan untuk :

- a. menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar bagi fakir miskin;
- b. mempercepat penurunan jumlah fakir miskin;
- c. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya penanganan fakir miskin; dan
- d. menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program dan kegiatan penanganan fakir miskin.

BAB III HAK DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Hak

Pasal 4

Fakir miskin berhak:

- a. memperoleh kecukupan pangan, sandang dan perumahan;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan;
- c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
- d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;

- e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan serta memberdayakan diri dan keluarganya;
- f. memperoleh derajat kehidupan yang layak;
- g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
- h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
- i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Bagian Kedua Tanggung Jawab

Pasal 5

Fakir miskin bertanggung jawab:

- a. menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya;
- b. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
- c. memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan; dan
- d. berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi.

BAB IV PENANGANAN FAKIR MISKIN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Pasal 7

Sasaran penanganan fakir miskin ditujukan kepada:

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. kelompok; dan/atau
- d. masyarakat.

Pasal 8

(1) Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pengembangan potensi diri;
- b. bantuan pangan dan sandang;
- c. penyediaan pelayanan perumahan;

- d. penyediaan pelayanan kesehatan;
- e. penyediaan pelayanan pendidikan;
- f. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
- g. bantuan hukum ; dan/atau
- h. pelayanan sosial.

(2) Penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:

- a. pemberdayaan kelembagaan masyarakat;
- b. peningkatan kapasitas fakir miskin untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha;
- c. jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi fakir miskin;
- d. kemitraan dan kerja sama antar pemangku kepentingan; dan/atau
- e. koordinasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Bagian Kedua Pendataan Fakir Miskin

Pasal 9

Pendataan fakir miskin mencakup :

- a. kategori dan kriteria
- b. mekanisme

Pasal 10

Kategori fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi :

- a. fakir miskin dan orang tidak mampu yang teregister; dan
- b. fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum teregister.

Pasal 11

Kategori fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a berasal dari rumah tangga yang memiliki kriteria :

- a. tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
- b. mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
- c. tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah;
- d. tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga;
- e. mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
- f. mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester;

- g. kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/ semen/ keramik dengan kondisi tidak baik/ kualitas rendah;
- h. atap terbuat dari ijuk/ rumbia atau genteng/ seng/ asbes dengan kondisi tidak baik/ kualitas rendah;
- i. mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran;
- j. luas lantai rumah kecil kurang dari 8 (delapan) m²/orang; dan
- k. mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/ air sungai/ air hujan/ lainnya.

Pasal 12

Fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum teregister sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b, memiliki kriteria :

- a. perseorangan dari Komunitas Adat Terpencil;
- b. perempuan rawan sosial ekonomi;
- c. korban tindak kekerasan;
- d. pekerja migran bermasalah sosial;
- e. masyarakat miskin akibat bencana alam dan sosial pasca tanggap darurat sampai dengan 1 (satu) tahun setelah kejadian bencana;
- f. perseorangan penerima manfaat Lembaga Kesejahteraan Sosial;
- g. penghuni Rumah Tahanan/ Lembaga Pemasyarakatan;
- h. penderita Thalassaemia Mayor; dan
- i. penderita Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI).

Pasal 13

Mekanisme pendataan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi tahapan:

- a. pendataan dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik bersama dengan pengurus RT, RW, dan lurah atau petinggi.
- b. ketua RT melakukan pendataan warga fakir miskin di lingkungan tempat tinggalnya berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
- c. dalam melakukan pendataan ketua RT berkoordinasi dengan ketua RW.
- d. hasil pendataan dari ketua RT melalui musyawarah mufakat disampaikan kepada petinggi/ lurah setempat.
- e. petinggi/ lurah menyampaikan hasil pendataan fakir miskin kepada Bupati melalui camat.
- f. seorang fakir miskin yang belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada ketua RT/ RW di tempat tinggalnya.
- g. ketua RT/ RW menyampaikan data fakir miskin yang belum terdata kepada petinggi/ lurah setempat.
- h. petinggi/ lurah wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf f dan huruf g kepada Bupati melalui camat.
- i. Bupati menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada huruf h kepada gubernur.

Bagian Ketiga
Penetapan Data Fakir Miskin

Pasal 14

Penetapan data fakir miskin dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tanggung Jawab dalam Pelaksanaan
Bentuk Penanganan Fakir Miskin

Paragraf 1
Pengembangan Potensi Diri

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengembangkan potensi diri bagi perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan potensi diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui bimbingan mental, spiritual, dan keterampilan.

Paragraf 2
Bantuan Pangan dan Sandang

Pasal 16

Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan bantuan pangan dan sandang yang layak.

Paragraf 3
Penyediaan Pelayanan Perumahan

Pasal 17

Pemerintah Daerah bertanggung jawab membantu penyediaan pelayanan perumahan sesuai dengan kegiatan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Paragraf 4
Penyediaan Pelayanan Kesehatan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan penyediaan pelayanan kesehatan, baik dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif.

- (2) Pembiayaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem jaminan sosial nasional.
- (3) Pembiayaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Penyediaan Pelayanan Pendidikan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa bagi fakir miskin.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Penyediaan Akses Kesempatan Kerja dan Berusaha

Pasal 20

Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan akses kesempatan kerja dan berusaha, yang dilakukan melalui upaya:

- a. penyediaan informasi lapangan kerja;
- b. pemberian fasilitas pelatihan dan keterampilan;
- c. peningkatan akses terhadap pengembangan usaha mikro; dan/atau
- d. penyediaan fasilitas bantuan permodalan.

Paragraf 7
Pelayanan Sosial

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan sosial.
- (2) Pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan fungsi sosial, aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar, dan kualitas hidup;
 - b. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
 - c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kemiskinan; dan
 - d. meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Penanganan Fakir Miskin

Pasal 22

- (1) Penanganan fakir miskin di Daerah dilaksanakan secara terencana, terarah, terukur, dan terpadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanganan fakir miskin di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka membantu pemenuhan kebutuhan akan pengembangan potensi diri, sandang, pangan, perumahan, dan pelayanan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAKSANAAN PENANGANAN FAKIR MISKIN
MELALUI PENDEKATAN WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

- (1) Penanganan fakir miskin di Daerah dilakukan melalui pendekatan wilayah.
- (2) Pendekatan penanganan fakir miskin di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan kearifan lokal, yang meliputi wilayah:
 - a. perdesaan;
 - b. perkotaan;
 - c. pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - d. tertinggal/terpencil.

Bagian Kedua
Penanganan Fakir Miskin Wilayah Perdesaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 24

Upaya penanganan fakir miskin di wilayah perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dilakukan melalui :

- a. penyediaan sumber mata pencaharian di bidang pertanian, peternakan, dan kerajinan;
- b. bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil pertanian, peternakan, dan kerajinan;
- c. peningkatan pembangunan sarana dan prasarana;

- d. penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintahan desa; dan/atau
- e. pemeliharaan dan pendayagunaan sumber daya.

Paragraf 2

Penyediaan Sumber Mata Pencaharian di Bidang Pertanian, Peternakan, dan Kerajinan

Pasal 25

- (1) Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang pertanian dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan akses lahan sesuai dengan kemampuan;
 - b. melakukan penyuluhan dan/atau pelatihan di bidang pengolahan lahan, pembibitan, pemupukan, pengairan, penggunaan teknologi tepat guna, dan pengolahan hasil panen; dan/atau
 - c. pengembangan inkubator petani.
- (2) Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang peternakan dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan penyuluhan dan/atau pelatihan pembibitan/pembenihan, pakan, budi daya, panen dan pasca panen, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, penggunaan teknologi tepat guna, dan pengolahan hasil ternak;
 - b. pengembangan inkubator peternak; dan/atau
 - c. pemberian kemudahan kepada peternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang kerajinan dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan akses bahan baku;
 - b. melakukan penyuluhan dan/atau pelatihan pengembangan produk, penggunaan teknologi tepat guna;
 - c. pengembangan desain produk lokal;
 - d. pendayagunaan potensi lokal; dan/atau
 - e. pengembangan inkubator pengrajin.

Paragraf 3

Bantuan Permodalan dan Akses Pemasaran Hasil Pertanian, Peternakan, dan Kerajinan

Pasal 26

- (1) Bantuan permodalan di bidang pertanian, peternakan, dan kerajinan dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan bantuan stimulan modal usaha;
 - b. memfasilitasi akses ke lembaga keuangan; dan/atau
 - c. memberikan bantuan sarana produksi.
- (2) Akses pemasaran hasil pertanian, peternakan, dan kerajinan dilakukan dengan cara :
 - a. memfasilitasi pameran produk unggulan;
 - b. bimbingan dan/atau pelatihan manajemen pemasaran;

- c. memfasilitasi akses terhadap informasi pasar;
- d. pengenalan produk/promosi pengenalan barang dan/atau jasa dalam negeri;
- e. sosialisasi gagasan dan/atau penemuan baru serta kemudahan urusan hak kekayaan intelektual;
- f. gelar karya dan/atau demonstrasi produk; dan/atau
- g. memberikan kemudahan jalur distribusi produk.

Paragraf 4

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Pasal 27

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana dilakukan dengan cara:

- a. membuka akses transportasi, informasi, komunikasi, dan energi;
- b. memfasilitasi pengembangan jaringan antar kelompok usaha antar desa, dan antara desa dengan kota;
- c. penyediaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dan pelayanan umum;
- d. memfasilitasi pembangunan pasar tradisional; dan/atau
- e. penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman perdesaan.

Paragraf 5

Penguatan Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Pasal 28

(1) Penguatan kelembagaan masyarakat dilakukan dengan cara:

- a. memberikan bimbingan dan/atau pelatihan kepemimpinan dan manajemen organisasi;
- b. membangun jaringan antar kelembagaan masyarakat, dan antara kelembagaan masyarakat dengan pemerintah desa untuk memperkuat keserasian sosial;
- c. advokasi peningkatan peran lembaga ekonomi perdesaan; dan/atau
- d. memberi penyuluhan kepada lembaga masyarakat untuk membangun semangat kegotongroyongan dan kesetiakawanan sosial.

(2) Penguatan pemerintahan desa dilakukan dengan cara:

- a. optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan desa; dan/atau
- b. meningkatkan komunikasi antar pemerintahan desa dengan kelembagaan masyarakat dan lembaga ekonomi desa.

Paragraf 6
Pemeliharaan dan Pendayagunaan Sumber Daya

Pasal 29

Pemeliharaan dan Pendayagunaan Sumber Daya dilakukan dengan cara:

- a. bimbingan dan penyuluhan dalam rangka pelestarian dan pemanfaatan daya dukung lingkungan secara berkelanjutan;
- b. memotivasi tenaga penanganan fakir miskin dan penyuluh di bidang pertanian, dan peternakan, serta tenaga di bidang kerajinan;
- c. memanfaatkan dan mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal;
- d. meningkatkan motivasi, tanggung jawab, dan partisipasi fakir miskin;
- e. bimbingan dan pelatihan peningkatan kualitas tenaga penanganan fakir miskin, penyuluh di bidang pertanian, dan peternakan, serta tenaga di bidang kerajinan; dan/atau
- f. meningkatkan kesadaran untuk memelihara dan memanfaatkan sarana dan prasarana secara berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Penanganan Fakir Miskin Wilayah Perkotaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 30

Upaya penanganan fakir miskin di wilayah perkotaan dilakukan melalui:

- a. penyediaan sumber mata pencaharian di bidang usaha sektor informal;
- b. bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil usaha;
- c. pengembangan lingkungan permukiman yang sehat; dan/atau
- d. peningkatan rasa aman dari tindak kekerasan dan kejahatan.

Paragraf 2
Penyediaan Sumber Mata Pencaharian di Bidang Usaha Sektor Informal

Pasal 31

Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang usaha sektor informal dilakukan dengan cara:

- a. memfasilitasi akses terhadap peluang dan/atau tempat usaha;
- b. memfasilitasi kemitraan usaha;
- c. memberikan bimbingan teknis dan/atau pelatihan pengelolaan, pengembangan usaha dan penggunaan teknologi sesuai dengan minat, serta potensi dan sumber lokal; dan/atau
- d. memberikan perlindungan dan jaminan keberlangsungan usaha terhadap resiko usaha.

Paragraf 3
Bantuan Permodalan dan Akses Pemasaran Hasil Usaha

Pasal 32

- (1) Bantuan permodalan dilakukan dengan cara:
- a. memberikan bantuan stimulan modal usaha dalam bentuk uang dan/atau barang;
 - b. memberikan bimbingan teknis dan/atau pelatihan pengelolaan keuangan; dan/atau
 - c. memfasilitasi akses ke lembaga keuangan.
- (2) Akses pemasaran hasil usaha dilakukan dengan cara:
- a. memfasilitasi pameran produk unggulan;
 - b. bimbingan dan/atau pelatihan manajemen pemasaran;
 - c. memfasilitasi akses terhadap informasi pasar;
 - d. pengenalan produk/promosi pengenalan barang dan/atau jasa dalam negeri;
 - e. sosialisasi gagasan dan/atau penemuan baru serta kemudahan urusan hak kekayaan intelektual;
 - f. gelar karya dan/atau demonstrasi produk; dan/atau
 - g. memberikan kemudahan jalur distribusi produk.

Paragraf 4
Pengembangan Lingkungan Permukiman Yang Sehat

Pasal 33

- Pengembangan lingkungan permukiman yang sehat dilakukan dengan cara:
- a. memfasilitasi akses terhadap perumahan dan permukiman;
 - b. memfasilitasi peremajaan, dan penataan lingkungan kumuh;
 - c. melakukan relokasi terhadap permukiman kumuh dengan memperhatikan rencana tata ruang;
 - d. pemberian bantuan stimulan sarana prasarana lingkungan dan utilitas umum;
 - e. memberikan bantuan stimulan untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni dalam bentuk uang dan/atau barang;
 - f. memberikan bantuan pemberantasan endemik;
 - g. memberikan bimbingan sosial dan/atau pelatihan pengembangan lingkungan perumahan yang sehat; dan/atau
 - h. memfasilitasi sarana prasarana pendukung pemenuhan air bersih dan sanitasi.

Paragraf 5
Peningkatan Rasa Aman dari Tindak Kekerasan dan Kejahatan

Pasal 34

Peningkatan rasa aman dari tindak kekerasan dan kejahatan dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan perlindungan sosial, membuka akses terhadap lembaga di bidang kesejahteraan sosial, dan memberikan bantuan hukum;
- b. memberikan bimbingan sosial, pendampingan sosial, dan konseling psikososial;
- c. mendinamisasikan sistem keamanan mandiri dan pengamanan terintegrasi;
- d. penyuluhan sosial terhadap potensi kekerasan dalam rumah tangga dan ancaman tindak kejahatan, serta kerentanan fisik dan sosial;
- e. peningkatan komunikasi antar warga dan antar kelompok masyarakat; dan/atau
- f. meningkatkan motivasi, tanggung jawab, dan partisipasi fakir miskin.

Bagian Keempat

Penanganan Fakir Miskin Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Paragraf 1

Umum

Pasal 35

Upaya penanganan fakir miskin di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan melalui:

- a. penyediaan sumber mata pencaharian di bidang perikanan dan sumber daya laut;
- b. bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil usaha;
- c. penguatan lembaga dan organisasi masyarakat pesisir dan nelayan;
- d. pemeliharaan daya dukung serta mutu lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan/atau
- e. peningkatan keamanan berusaha dan pengamanan sumber daya kelautan dan pesisir.

Paragraf 2

Penyediaan Sumber Mata Pencaharian di Bidang Perikanan dan Sumber Daya Laut

Pasal 36

Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang perikanan dan sumber daya laut dilakukan dengan cara:

- a. memberikan akses informasi tentang batas wilayah tangkapan ikan dan sumber daya laut;
- b. melakukan penyuluhan dan/atau pelatihan pembibitan/pembenihan, pakan, budi daya laut, panen dan pasca panen, pengolahan hasil laut, dan penggunaan teknologi tepat guna;
- c. pengembangan budi daya unggulan usaha perikanan dan sumber daya kelautan sesuai dengan potensi setempat;
- d. memfasilitasi kemudahan memperoleh akses untuk mencari sumber mata pencaharian di laut; dan/atau

- e. memberikan bantuan pangan untuk sementara waktu dalam hal nelayan tidak dapat melaut.

Paragraf 3

Bantuan Permodalan dan Akses Pemasaran Hasil Usaha

Pasal 37

- (1) Bantuan permodalan dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan bantuan stimulan modal usaha;
 - b. memfasilitasi akses ke lembaga keuangan; dan/atau
 - c. memberikan bantuan alat tangkap ikan dan penyediaan sarana pembudidayaan hasil laut
- (2) Bantuan akses pemasaran dilakukan dengan cara:
 - a. memfasilitasi pameran produk unggulan
 - b. bimbingan dan/atau pelatihan manajemen pemasaran;
 - c. memfasilitasi akses terhadap informasi pasar; dan/atau
 - d. memfasilitasi penyediaan tempat penjualan/pemasaran ikan dan pengembangan jaringan pemasaran.

Paragraf 4

Penguatan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pesisir dan Nelayan

Pasal 38

- Penguatan lembaga dan organisasi masyarakat pesisir dan nelayan dilakukan dengan cara:
- a. memberikan bimbingan sosial dan/atau pelatihan kepemimpinan dan manajemen organisasi;
 - b. membangun jaringan antar lembaga masyarakat, antar organisasi masyarakat, dan antara lembaga masyarakat dengan organisasi masyarakat pesisir dan nelayan untuk memperkuat keserasian sosial;
 - c. advokasi peningkatan peran lembaga dan organisasi masyarakat pesisir dan nelayan;
 - d. optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga dan organisasi masyarakat pesisir dan nelayan; dan/atau
 - e. meningkatkan komunikasi antar lembaga masyarakat, antar organisasi masyarakat, dan antara lembaga masyarakat dengan organisasi masyarakat pesisir dan nelayan.

Paragraf 5

Pemeliharaan Daya Dukung Serta Mutu Lingkungan Pesisir

Pasal 39

- Pemeliharaan daya dukung serta mutu lingkungan pesisir dilakukan dengan cara:
- a. memfasilitasi peremajaan dan penataan lingkungan pesisir;
 - b. pemberian bantuan stimulan sarana prasarana lingkungan;
 - c. pemberian bantuan rehabilitasi, reklamasi pantai, dan hutan bakau;

- d. pemberian bantuan pemberantasan endemik;
- e. memberikan bimbingan sosial, pelatihan pengembangan lingkungan yang sehat; dan/atau
- f. memfasilitasi sarana prasarana pendukung pemenuhan air bersih dan pengadaan energi.

Paragraf 6

Peningkatan Keamanan Berusaha dan Pengamanan Sumber Daya Kelautan dan Pesisir

Pasal 40

Peningkatan keamanan berusaha dan pengamanan sumber daya kelautan dan pesisir dilakukan dengan cara:

- a. penetapan batas wilayah perairan Indonesia;
- b. peningkatan patroli di wilayah perairan untuk mencegah penangkapan ikan ilegal oleh nelayan asing;
- c. memberikan bimbingan sosial dan/atau pelatihan teknis penggunaan alat penangkap ikan yang memenuhi standar teknis dan keamanan;
- d. advokasi masyarakat untuk berpartisipasi melarang penggunaan bahan peledak dan racun ikan dalam penangkapan ikan serta pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- e. pencegahan pengerukan pasir pantai;
- f. fasilitasi akses informasi mengenai kondisi cuaca dan keadaan berbahaya kepada masyarakat; dan/atau
- g. fasilitasi pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu untuk keamanan nelayan.

Bagian Kelima

Penanganan Fakir Miskin Wilayah Tertinggal/Terpencil

Paragraf 1

Umum

Pasal 41

Upaya penanganan fakir miskin di wilayah tertinggal/terpencil dilakukan melalui:

- a. pengembangan ekonomi lokal bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam, budaya, adat istiadat, dan kearifan lokal secara berkelanjutan;
- b. penyediaan sumber mata pencaharian di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan;
- c. bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan,
- d. peningkatan pembangunan terhadap sarana dan prasarana;
- e. penguatan kelembagaan dan pemerintahan; dan/atau
- f. pemeliharaan, perlindungan, dan pendayagunaan sumber daya lokal.

Paragraf 2

Pengembangan Ekonomi Lokal Bertumpu pada Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Budaya, Adat Istiadat, dan Kearifan Lokal Secara Berkelanjutan

Pasal 42

Pengembangan ekonomi lokal bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam, budaya, adat istiadat, dan kearifan lokal secara berkelanjutan dilakukan dengan cara:

- a. pemberian bimbingan sosial dan/atau pelatihan untuk memanfaatkan bahan baku lokal untuk mengembangkan aktivitas ekonomi masyarakat;
- b. pemberian bimbingan sosial dan/atau pelatihan untuk mengembangkan dan memberikan perlindungan terhadap produk lokal;
- c. melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya lokal yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif;
- d. pembukaan akses transportasi guna membuka daerah tertinggal; dan/atau
- e. memperkenalkan teknologi tepat guna sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Paragraf 3

Penyediaan Sumber Mata Pencaharian di Bidang Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Kerajinan

Pasal 43

- (1) Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang pertanian dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan akses lahan dan memfasilitasi pemanfaatan hak ulayat;
 - b. melakukan penyuluhan dan/atau pelatihan di bidang pengolahan lahan, pembibitan, pemupukan, pengairan, penggunaan teknologi tepat guna, dan pengolahan hasil panen; dan/atau
 - c. pengembangan usaha bersama.
- (2) Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang peternakan dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan akses lahan penggembalaan umum;
 - b. penyediaan bibit unggul yang sesuai dengan karakteristik lokal;
 - c. melakukan penyuluhan dan/atau pelatihan pembibitan/pembenihan, pakan, budi daya, panen dan pasca panen, kesehatan hewan, penggunaan teknologi tepat guna, dan pengolahan hasil ternak; dan/atau
 - d. pengembangan usaha bersama.

- (3) Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang perikanan dilakukan dengan cara:
- a. melakukan penyuluhan dan/atau pelatihan pembibitan/pembenihan, pakan, budi daya perikanan, panen dan pasca panen, pengolahan perikanan, dan penggunaan teknologi tepat guna;
 - b. pengembangan budi daya unggulan perikanan sesuai dengan potensi setempat; dan/atau
 - c. pemberian bantuan bibit dan alat perikanan.
- (4) Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang kerajinan dilakukan dengan cara:
- a. memberikan akses bahan baku dengan mengutamakan penggunaan bahan baku lokal;
 - b. melakukan bimbingan teknis dan/atau pelatihan pengembangan produk, penggunaan teknologi tepat guna;
 - c. pengembangan desain produk lokal;
 - d. pendayagunaan potensi lokal; dan/atau pengembangan usaha bersama.

Paragraf 4

Bantuan Permodalan dan Akses Pemasaran Hasil Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Kerajinan

Pasal 44

- (1) Bantuan permodalan di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan dilakukan dengan cara:
- a. memberikan bantuan stimulan modal usaha;
 - b. memfasilitasi akses ke lembaga keuangan; dan/atau
 - c. memberikan bantuan sarana produksi.
- (2) Akses pemasaran hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan dilakukan dengan cara:
- a. memfasilitasi pameran produk unggulan;
 - b. bimbingan dan/atau pelatihan manajemen pemasaran;
 - c. memfasilitasi akses terhadap informasi pasar;
 - d. pengenalan produk/promosi pengenalan barang dan/atau jasa dalam negeri;
 - e. sosialisasi gagasan dan/atau penemuan baru serta kemudahan urusan hak kekayaan intelektual;
 - f. gelar karya dan/atau demonstrasi produk; dan/atau
 - g. memberikan kemudahan jalur distribusi produk.

Paragraf 5

Peningkatan Pembangunan Terhadap Sarana dan Prasarana

Pasal 45

Peningkatan pembangunan terhadap sarana dan prasarana dilakukan dengan cara:

- a. membuka akses transportasi, informasi, komunikasi, dan energi;
- b. memfasilitasi pengembangan jaringan antar kelompok usaha antardesa, dan antara desa dengan kota;
- c. penyediaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dan pelayanan umum;
- d. memfasilitasi pembangunan pasar tradisional; dan/atau
- e. penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman perdesaan.

Paragraf 6

Penguatan Kelembagaan dan Pemerintahan

Pasal 46

- (1) Penguatan kelembagaan dimaksudkan untuk memperkuat kelembagaan masyarakat yang dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan bimbingan dan/atau pelatihan kepemimpinan dan manajemen organisasi;
 - b. membangun jaringan antar kelembagaan masyarakat, dan antara kelembagaan masyarakat dengan pemerintah desa untuk memperkuat keserasian sosial; dan/atau
 - c. advokasi peningkatan peran lembaga ekonomi masyarakat.
- (2) Penguatan pemerintahan dilakukan dengan cara:
 - a. optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan desa; dan
 - b. meningkatkan komunikasi antar pemerintahan desa dengan kelembagaan masyarakat dan lembaga ekonomi desa;

Paragraf 7

Pemeliharaan, Perlindungan, dan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal

Pasal 47

- Pemeliharaan, perlindungan, dan pendayagunaan sumber daya lokal dilakukan dengan cara:
- a. bimbingan sosial dan/atau pelatihan untuk kelestarian dan pemanfaatan sumber daya lokal guna mendukung pengembangan ekonomi masyarakat;
 - b. advokasi pelestarian dan pemanfaatan nilai budaya, sosial, dan ekonomi, serta sumber daya lokal lainnya;
 - c. fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual atas sumber daya lokal; dan/atau
 - d. membudidayakan sumber daya unggulan setempat dengan memperhatikan kearifan lokal.

BAB VI

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 48

- (1) Dalam penyelenggaraan penanganan fakir miskin di Daerah, Pemerintah Daerah bertugas:
 - a. memfasilitasi, mengoordinasikan, dan menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanganan kemiskinan di Daerah, dengan memperhatikan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional;
 - b. melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin di Daerah;
 - c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan, strategi, serta program dalam penanganan fakir miskin di Daerah;
 - d. mengevaluasi kebijakan, strategi, dan program di Daerah;
 - e. menyediakan sarana dan prasarana bagi penanganan fakir miskin;
 - f. mengalokasikan dana yang cukup dan memadai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menyelenggarakan penanganan fakir miskin.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan, strategi, dan program tingkat daerah dalam bentuk rencana penanganan fakir miskin di Daerah dengan berpedoman pada kebijakan, strategi, dan program nasional.

BAB VII

SUMBER DAYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 49

Sumber daya penyelenggaraan penanganan fakir miskin di Daerah meliputi:

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana;
- c. sumber pendanaan; dan
- d. sumber daya alam.

Paragraf 1
Sumber Daya Manusia

Pasal 50

Sumber daya manusia penyelenggaraan penanganan fakir miskin di Daerah dilakukan oleh tenaga penanganan fakir miskin yang terdiri atas:

- a. tenaga kesejahteraan sosial;
- b. pekerja sosial profesional;
- c. relawan sosial;
- d. penyuluh sosial; dan
- e. tenaga pendamping.

Pasal 51

- (1) Tenaga penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a dan huruf b minimal memiliki kualifikasi:
 - a. pendidikan di bidang kesejahteraan sosial;
 - b. pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan/atau
 - c. pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.
- (2) Tenaga penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat memperoleh:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan; dan/atau
 - c. penghargaan.
- (3) Tenaga penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a dan huruf e dapat memperoleh promosi dan tunjangan.
- (4) Ketentuan mengenai tenaga penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Sarana dan Prasarana

Pasal 52

- (1) Sarana dan prasarana penyelenggaraan penanganan fakir miskin meliputi:
 - a. panti sosial;
 - b. pusat rehabilitasi sosial;
 - c. pusat pendidikan dan pelatihan;
 - d. pusat kesejahteraan sosial;
 - b. rumah singgah; dan
 - a. rumah perlindungan sosial.
- (2) Ketentuan mengenai standar minimum sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Sumber Pendanaan

Pasal 53

- (1) Sumber pendanaan dalam penanganan fakir miskin di daerah, meliputi:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan;
 - c. dana hibah baik dari dalam maupun luar negeri; dan
 - d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan sebesar-besarnya untuk penanganan fakir miskin di Daerah.
- (3) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d, merupakan sumbangan masyarakat bagi kepentingan penanganan fakir miskin yang pengumpulan dan penggunaannya dilaksanakan oleh dan Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 55

Setiap orang atau korporasi dilarang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1).

BAB VIII

KOORDINASI DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Koordinasi

Pasal 56

- (1) Bupati mengoordinasikan pelaksanaan penanganan fakir miskin di Daerah.
- (2) Koordinasi pelaksanaan penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
- (3) Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan kemiskinan.

- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dalam rangka menyusun kebijakan, strategi, program, dan kegiatan penanganan fakir miskin di Daerah.
- (5) Kebijakan strategi, program, dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar bagi fakir miskin di Daerah.
- (6) Ketentuan mengenai koordinasi pelaksanaan penanganan fakir miskin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 57

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanganan fakir miskin di Daerah.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan penanganan fakir miskin di Daerah dilaksanakan oleh Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
- (3) Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan penanganan fakir miskin.
- (4) Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan kepada Bupati.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 58

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan dan pengawasan penanganan fakir miskin.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. badan usaha;
 - b. organisasi kemasyarakatan;
 - c. perseorangan;
 - d. keluarga;
 - e. kelompok;
 - f. organisasi sosial;
 - g. yayasan;
 - h. lembaga swadaya masyarakat;
 - i. organisasi profesi; dan/atau
 - j. pelaku usaha.

- (3) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan masyarakat sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial terhadap penanganan fakir miskin.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 59

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ditunjuk.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri Tersangka.
 - d. melakukan penggeledahan yang didampingi penyidik POLRI
 - e. melakukan penyitaan benda atau surat.
 - f. mengambil sidik jari dan memotret Tersangka.
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi.
 - h. mendatangkan seorang Ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - i. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - j. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 60

Setiap orang atau korporasi yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 diancam pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 29 Agustus 2014

BUPATI JEPARA,

Cap ttd

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 29 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

Cap. Ttd

SHOLIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2014 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA
TENGAH : (177/2014)

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN JEPARA

Cap ttd

MUH NURSINWAN, SH,MH
NIP.19640721 1986031013

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PENANGANAN FAKIR MISKIN

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan negara Indonesia beberapa diantara adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu negara berkewajiban mengentaskan warga negaranya dari kondisi kefakiran dan kemiskinan menuju kepada kondisi yang sejahtera..

Salah satu landasan hukum bagi upaya mensejahterakan fakir miskin yaitu Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Landasan lain yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah Kota. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk ikut bertanggungjawab dalam upaya penanganan fakir miskin di Daerah.

Dengan adanya Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur fakir miskin, diharapkan memberikan pengaturan yang bersifat komprehensif dalam upaya mensejahterakan fakir miskin di Daerah yang lebih terencana, terarah, dan berkelanjutan.

II. PEMBAHASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah dalam penanganan fakir miskin harus memberikan perlindungan, penghormatan hak-hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan sosial” adalah dalam penanganan fakir miskin harus memberikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “nondiskriminasi” adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilakukan atas dasar persamaan tanpa membedakan asal, suku, agama, ras, dan antargolongan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “kesejahteraan” adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kesetiakawanan” adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “pemberdayaan” adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5

cukup jelas

Pasal 6

cukup jelas

Pasal 7

cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengembangan potensi diri” adalah upaya untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri seseorang antara lain mental, spiritual, dan budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bantuan pangan dan sandang” adalah bantuan untuk meningkatkan kecukupan dan diversifikasi pangan, serta kecukupan sandang yang layak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyediaan pelayanan perumahan” adalah bantuan untuk memenuhi hak masyarakat miskin atas perumahan yang layak dan sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penyediaan pelayanan kesehatan” adalah penyediaan pelayanan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penyediaan pelayanan pendidikan” adalah penyediaan pelayanan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin dalam memperoleh layanan pendidikan yang bebas biaya, bermutu, dan tanpa diskriminasi gender.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha” adalah untuk memenuhi hak fakir miskin atas pekerjaan dan pengembangan usaha yang layak.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “bantuan hukum” adalah bantuan yang diberikan kepada fakir miskin yang bermasalah dan berhadapan dengan hukum

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan kelembagaan masyarakat” adalah upaya penguatan lembaga masyarakat agar dapat berperan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar fakir miskin.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “peningkatan kapasitas fakir miskin” adalah upaya untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha fakir miskin antara lain melalui pelatihan keterampilan dan bantuan permodalan melalui Kelompok Usaha Bersama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jaminan dan perlindungan sosial” adalah upaya memberikan jaminan dan perlindungan sosial, serta rasa aman bagi fakir miskin yang antara lain disebabkan oleh bencana alam, dampak negatif krisis ekonomi, dan konflik sosial.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “memberikan akses lahan” adalah kemudahan yang memungkinkan Fakir Miskin untuk memperoleh lahan pertanian.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyuluhan” adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Sarana produksi di bidang pertanian dan peternakan antara lain benih, bibit, pupuk, pestisida, obat hewan, atau sarana produksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sarana produksi di bidang kerajinan berupa bahan baku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana” antara lain sistem penyediaan air minum perdesaan dan sanitasi perdesaan.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyuluh” adalah perorangan warga negara Indonesia baik pegawai negeri sipil, swasta, dan swadaya yang melakukan kegiatan penyuluhan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “meningkatkan motivasi dan tanggung jawab” antara lain untuk merubah sikap mental Fakir Miskin kearah yang positif dalam rangka pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Yang dimaksud dengan “bidang usaha sektor informal” adalah bidang usaha dan/atau lapangan pekerjaan yang diciptakan dan diusahakan sendiri oleh pencari kerja.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Huruf a

Yang dimaksud dengan “akses” meliputi jalan, sanitasi, dan lain-lain.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “bantuan stimulan untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni” adalah bantuan pemerintah berupa uang atau barang untuk merehabilitasi rumah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “endemik” adalah penyakit yang asli atau menyebar terbatas pada populasi, masyarakat atau wilayah tertentu seperti penyakit polio, demam berdarah, dan flu burung.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 34

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perlindungan sosial” adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan "tidak dapat melaut" adalah kondisi nelayan tidak dapat mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan pangannya yang diakibatkan cuaca buruk.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Sarana produksi di bidang pertanian dan peternakan antara lain benih, bibit, pupuk, pestisida, obat hewan, atau sarana produksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sarana produksi di bidang kerajinan berupa bahan baku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 6